



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK UMKM *E-COMMERCE* DENGAN PREFERENSI RISIKO
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh

Bebi Nur Isnaini Zahrotus Zaen

NPM. 22001082136



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MALANG**

2024



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK UMKM *E-COMMERCE* DENGAN PREFERENSI RISIKO
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh :

BEBI NUR ISNAINI ZAHROTUS ZAEN

22001082136




**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

2024

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi pada pelaku UMKM pengguna *e-commerce* yang terdaftar di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden Wajib Pajak UMKM pengguna *e-commerce* dengan kriteria tertentu. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *moderated regression analysis* menggunakan *software Smart PLS* versi 3.2.9. Hasil yang diperoleh dari pengujian data penelitian ini hanya variabel pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak yang berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sedangkan variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan variabel preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan dalam mengimplementasikan Teori Kepatuhan di bidang Perpajakan. Serta hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi media informasi dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak terhutang usahanya.


Kata kunci: *pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, preferensi risiko*



ABSTRACT

This study was conducted to analyze the effect of taxation knowledge, tax sanctions and taxpayer awareness on taxpayer compliance with risk preference as a moderating variable on e-commerce users of MSMEs registered at the Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. This study uses a quantitative approach with a questionnaire as a research instrument. The sample used in this study was 100 respondents of MSME taxpayers using e-commerce with certain criteria. Data analysis in this study used moderated regression analysis using Smart PLS software version 3.2.9. The results obtained from testing the data in this study are only the variables of tax understanding and taxpayer awareness that have a significant positive effect on MSME taxpayer compliance. Meanwhile, the tax sanction variable has no effect on MSME taxpayer compliance and the risk preference variable is unable to moderate the effect of tax knowledge, tax sanctions and taxpayer awareness on MSME taxpayer compliance. The results of this study are expected to be a development of science in implementing Compliance Theory in the field of Taxation. And the results of this study are also expected to be a medium of information in increasing the compliance of MSME taxpayers in paying their business tax payable.

Keywords: *tax knowledge, tax penalties, taxpayer awareness, taxpayer compliance, risk preferences*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk terbanyak dan menduduki urutan keempat dengan jumlah populasi mencapai 275.122.131 jiwa (Biro Sensus AS, 2021). Meningkatnya jumlah penduduk ini harus diimbangi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang baik. Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan baik dengan kemampuan kewirausahaannya (Schumpeter, 2017). Sebagaimana yang diketahui Indonesia merupakan negara dengan jumlah UMKM tertinggi se-ASEAN dengan jumlah 65,5 juta UMKM dengan catatan sebesar 60,3% pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan mampu menyerap hingga 97% tenaga kerja (Ahdiat, 2022). Tingginya jumlah UMKM di Indonesia dapat mendukung perekonomian negara terutama dalam penerimaan pajak.

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga akhir Desember 2022 tercatat sebesar Rp1.716,8 triliun (115,9% dari target PP No.98 Tahun 2022 senilai Rp2.266 triliun). Dalam penerimaan tersebut sektor yang menjadi penyumbang terbesar, yaitu pertama, manufaktur (28,7%), kedua, perdagangan (23,8%), dan yang ketiga, jasa keuangan dan asuransi (10,6%) (Hariani, 2023). Dapat dilihat bahwa sektor perdagangan menempati di posisi kedua, dengan demikian tingkat kewirausahaan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Meningkatnya penerimaan pajak di tahun 2022 memiliki dampak positif terhadap realisasi pendapatan negara, dalam konferensi pers APBN 2023 Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa pertumbuhan pada sektor

perdagangan mengalami peningkatan sebanyak 37,3% dari tahun sebelumnya. Dengan peningkatan pertumbuhan di sektor perdagangan ini memberikan dampak positif dalam pemulihan perekonomian, peningkatan harga komoditas serta penambahan infrastruktur untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun, meningkatnya penerimaan pajak yang cukup signifikan tersebut tidak selaras dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunannya. Tercatat dari 66,35 juta Wajib Pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak hanya sekitar 19 juta Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan dengan rasio kepatuhan Wajib Pajak sebesar 84,07% (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Kurangnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan baru khususnya di sektor perdagangan agar mampu memaksimalkan penerimaan pajak serta tercapainya kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan pajak. Salah satunya dengan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak UMKM dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, didalamnya telah diatur sebagaimana UMKM yang omzetnya kurang dari Rp4,8 miliar per tahun akan dikenakan PPh Final sebesar 0,5% per bulan dengan jangka waktu maksimal 7 tahun untuk Wajib Pajak Pribadi (WPOP). Sedangkan untuk UMKM dengan bentuk badan seperti Perseroan Terbatas (PT) dengan jangka waktu 3 tahun, *Commanditaire Vennootschap* (CV), Koperasi dan Firma dengan jangka waktu 4 tahun (pajak.go.id, 2018). Kemudian, melalui UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) ditetapkan untuk Wajib Pajak Pribadi UMKM dengan omzet kurang dari Rp500 juta per tahun tidak dikenakan pajak, sementara untuk

UMKM yang memiliki omzet Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun dikenakan PPh Final sebesar 0,5%. Adanya penurunan tarif PPh Final yang tadinya sebesar 1% menjadi 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM merupakan kebijakan pemerintah dalam reformasi perpajakan dengan tujuan peningkatan rasio pajak dan kesadaran Wajib Pajak UMKM agar patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Saat ini, sektor UMKM mengalami peningkatan yang cukup signifikan, khususnya di wilayah Jawa Timur salah satunya Kota Malang. Kota ini merupakan kota pendidikan dengan jumlah ratusan ribu siswa maupun mahasiswa, karena di Kota Malang banyak sekolah-sekolah dan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta. Banyaknya pelajar di Kota Malang tentunya memberikan peluang bagi masyarakat dalam membuka bisnis baru yang memiliki dampak positif dalam perekonomian di Kota Malang. Sebagaimana yang telah tercatat dalam 3 tahun terakhir (2020-2022) adanya peningkatan jumlah UMKM di Kota Malang sebanyak kurang lebih 437 UMKM dengan totalnya menjadi 28.412 UMKM (Badan Pusat Statistik, 2023).

Banyaknya jumlah UMKM yang meningkat harus selaras dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya. Kepatuhan pajak merupakan bentuk terpenuhinya kewajiban Wajib Pajak dalam melaksanakan hak perpajakannya (Susyanti & Dahlan, 2020). Tinggi rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat ditentukan dari faktor-faktor seperti kurangnya pengetahuan perpajakan, lemahnya sanksi pajak serta rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya.

Faktor pemicu peningkatan kepatuhan pajak salah satunya dengan pengetahuan perpajakan yang cukup. Berdasarkan penelitian terdahulu, pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan berpengaruh dalam kepatuhan Wajib Pajak (Yunia & Sudiarta, 2021). Semakin tinggi pengetahuan perpajakan Wajib Pajak, maka tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak akan meningkat. Pengetahuan perpajakan yang setidaknya harus dimiliki oleh setiap wajib pajak adalah pengertian pajak, jenis pajak, fungsi pajak, dasar hukum yang mengatur perpajakan, serta tata cara pemungutan pajak (Rasmini, 2013). Dengan memiliki bekal pemahaman perpajakan yang baik, dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun, memiliki pemahaman peraturan perpajakan yang baik tidak menutup kemungkinan adanya kecurangan dalam penghindaran pajak bagi para Wajib Pajak. Untuk mencegah terjadinya kecurangan tersebut otoritas pajak telah menetapkan adanya sanksi pajak bagi Wajib Pajak yang melanggar baik itu berupa keterlambatan pembayaran maupun manipulasi. Dalam penelitian lain selain faktor pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, sanksi perpajakan juga berpengaruh dalam kepatuhan Wajib Pajak, adanya sanksi ini membuat masyarakat akan lebih berhati-hati dalam melakukan pembayaran pajak sebagaimana mestinya (In'am Munhamir & Savitri Primasari, 2022).

Kemudian faktor lain yang menjadi pemicu kurangnya kepatuhan Wajib Pajak adalah dari kesadaran Wajib Pajak itu sendiri. Menurut Ermawati (2018) kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana setiap Wajib Pajak

mengerti atas hak dan kewajibannya dengan melibatkan pengetahuan serta keyakinan yang datang dari hati nuraninya untuk membayarkan pajak. Dalam penelitian Paco & Quezon (2022) menjelaskan bahwa Wajib Pajak yang memiliki kesadaran tinggi dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajaknya.

Selain faktor-faktor diatas, ada hal yang perlu diperhatikan oleh setiap Wajib Pajak, yakni adanya risiko dalam pembayaran pajak. Faktor preferensi risiko ini dapat memoderasi pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap pengaruh kepatuhan Wajib Pajak (Yunia & Sudiarta, 2021). Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Yuslina (2018) disampaikan terkait preferensi risiko adalah salah satu karakteristik seseorang yang akan mempengaruhi perilakunya mengenai keputusan membayar pajak dan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sikapnya terhadap risiko yang terjadi. Dalam penentuan risikonya Wajib Pajak cenderung akan menghadapi atau justru menghindari risiko-risiko yang ada. Menurut Wahyuningsih (2019) faktor eksternal yang juga memiliki peran terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah sanksi pajak, sedangkan untuk faktor internalnya sendiri meliputi pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan preferensi risiko.

Pajak menjadi salah satu penerimaan terbesar yang didapatkan negara, salah satunya di sektor perdagangan yang mana pelakunya adalah UMKM. Besarnya penerimaan pajak negara dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang stabil dan produktif. Meningkatnya penerimaan pajak harus didukung dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Meskipun dalam realisasi

kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajak tahunannya telah mencapai rasio 84,07% dari target yang dipasang sebesar 80% dapat dilihat sebanyak kurang lebih 15,93% Wajib Pajak belum melaporkan pajaknya, rasio kepatuhan tersebut dihitung dari perbandingan jumlah SPT yang diterima dalam satu tahun pajak dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada awal tahun (Erlina, 2023). Berdasarkan data tersebut, adanya selisih antara Wajib Pajak yang melakukan pelaporan pajak dengan yang tidak melakukan pelaporan pajak, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian mengenai pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran Wajib Pajak terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam melaporkan pajak tahunannya dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM *E-Commerce* Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *E-Commerce* di Kota Malang?
2. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *E-Commerce* di Kota Malang?
3. Bagaimana pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *E-Commerce* di Kota Malang?
4. Bagaimana pengaruh preferensi risiko terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *E-Commerce* di Kota Malang?

5. Bagaimana preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *E-Commerce* di Kota Malang?
6. Bagaimana preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *E-Commerce* di Kota Malang?
7. Bagaimana preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara kesadaran Wajib Pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *E-Commerce* di Kota Malang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *E-Commerce* di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *E-Commerce* di Kota Malang.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *E-Commerce* di Kota Malang.
4. Untuk mengetahui pengaruh preferensi risiko terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *E-Commerce* di Kota Malang.

5. Untuk mengetahui preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *E-Commerce* di Kota Malang
6. Untuk mengetahui preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *E-Commerce* di Kota Malang.
7. Untuk mengetahui preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara kesadaran Wajib Pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *E-Commerce* di Kota Malang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Peneliti Berikutnya

Adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *E-Commerce* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya meliputi, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran Wajib Pajak dalam penerapan Teori Kepatuhan (*Compliance*).

- b. Bagi Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan Perpajakan

Adanya penelitian ini diharapkan sebagai metafora dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Perpajakan terkait dengan Pajak Penghasilan Pribadi dan Badan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi UMKM


Dengan adanya penelitian ini harapannya dapat menjadi media informasi dalam merubah pandangan para pelaku UMKM tentang pentingnya patuh dalam membayar pajak.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara positif dalam peningkatan penerimaan pajak khususnya di sektor UMKM dalam kebijakan perpajakan yang dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

c. Dinas Koperasi dan UKM

Dengan adanya penelitian ini diharapkan Dinas Koperasi dan UKM dapat memberikan sosialisasi berupa pemahaman kepada pelaku UMKM terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan tujuan penelitian dalam mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran Wajib Pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *e-commerce*. Dengan perolehan hasil analisis data, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *E-commerce* di Kota Malang.
2. Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *E-commerce* di Kota Malang.
3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *E-commerce* di Kota Malang.
4. Preferensi Risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *E-commerce* di Kota Malang.
5. Preferensi Risiko tidak mampu memoderasi pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *E-commerce* di Kota Malang.
6. Preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *E-commerce* di Kota Malang.
7. Preferensi Risiko tidak mampu memoderasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pengguna *E-commerce* di Kota Malang.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data melalui kuesioner, sehingga sangat memungkinkan responden menjawab dengan acak dan tidak membaca keseluruhan pernyataan dengan teliti. Hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas data yang diperoleh peneliti.
2. Objek penelitian ini merupakan para pelaku UMKM di Kota Malang yang terdata di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini hanya pada pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran Wajib pajak dan preferensi risiko. Tentunya masih ada kemungkinan-kemungkinan faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta evaluasi, maka didapatkan saran dalam penelitian ini sebagai berikut: ★★★★★★

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan pengumpulan data juga menggunakan metode wawancara langsung dengan responden, agar informasi dalam penelitian lebih akurat dan memiliki kualitas yang lebih baik.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada para pelaku UMKM yang terdata di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang mana jangkauan responden terlalu luas dan banyak UMKM yang tidak memenuhi kriteria penelitian, sehingga diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini ke Kantor Pelayanan Pajak di Kota Malang

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan dapat menambah dan menggunakan variabel lain seperti pengaruh teman sebaya serta kualitas layanan otoritas pajak (Waluyo & Purnami, 2022).



DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiat, A. (2022). Indonesia Punya UMKM Terbanyak di ASEAN, Bagaimana Daya Saingnya? In *Databoks* (Issue September 2022, p. 2024). databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/11/indonesia-punya-umkm-terbanyak-di-asean-bagaimana-daya-saingnya>
- Asrianti. (2018). Pengaruh Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Kpp Pratama Makassar Selatan). *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 1–150.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Badan Pusat Statistik* (p. Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut K). malangkota.bps.go.id. <https://doi.org/10.1055/s-2008-1040325>
- Brown, R. E., & Mazur, M. J. (2003). IRS's Comprehensive Approach to Compliance Measurement. *National Tax Journal*, 56.
- Chin, W. W. (1998). *The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling. Modern Methods for Business Research* (Chapter Te). Lawrence Erlbaum Associates.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Laporan Tahunan 2021 DATA STATISTIK*.
- Elsani, K., & Tanno, A. (2023). Preferensi Risiko dalam Memoderasi Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Owner*, 7(2), 1401–1423. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1398>
- Erlina, S. f. (2023). Rasio Kepatuhan pelaporan SPT Pajak 2022, DJP Klaim kenaikan pada 2023. In *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/ini-rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-pajak-2022-djp-klaim-kenaikan-pada-2023>
- Ermawati, N. (2018). *Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Nanik Ermawati Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus*. 2018, 106–122.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0* (Ed. Ke-2). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hariani, A. (2023). *Kontributor Terbesar Penerimaan Pajak Tahun 2022*. Pajak.Com. <https://www.pajak.com/pajak/kontributor-terbesar-penerimaan-pajak-tahun-2022/>
- Herlyastuti, N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Malang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- In'am Munhamir, A., & Savitri Primasari, N. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Dan Rasionalitas Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Moderasi. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 4(1), 583–594.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE.

- Julianti, M. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajak dengan kondisi keuangan dan preferensi wajib pajak sebagai variabel moderating. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 793–807.
- Lalisu, S. J. (2021). *Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Pajak Dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Umkm Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi Di Kota Gorontalo*. 158.
- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1979>
- Mahfud, & Abdullah. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Magister Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 6 No.*
- Manrejo, S. (2023). Kepatuhan Pajak Sebuah Kajian Berbasis Pengetahuan. In *Cv. Aa. Rizky* (Issue August).
- Marth, S., Sabitzer, T., Hofmann, E., Hartl, B., & Penz, E. (2020). The Influence of Regulation on Trust and Risk Preference in Sharing Communities. *Frontiers in Psychology*, 11(June), 1–13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01369>
- Mei Tan, L., & Chin-Fatt, C. (2000). The Impact of Tax Knowledge on the Perceptions of Tax Fairness and Attitudes Towards Compliance. *Asian Review of Accounting*, 8(1), 44–58. <https://doi.org/10.1108/eb060720>
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *IBusiness*, 08(01), 1–9. <https://doi.org/10.4236/ib.2016.81001>
- Paco, D. L. J. A., & Quezon, M. S. (2022). Tax Awareness and Compliance of Micro and Small Enterprises. *Journal of Positive School Psychology*, 2022(4), 6264–6281. <http://journalppw.com>
- pajak.go.id. (2018). Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018*, 1–9. [https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/PP No.23 Tahun 2018.pdf](https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/PP%20No.23%20Tahun%202018.pdf)
- Prima Yuslina, Amries Rusli Tanjung, & Alfiati Silfi. (2018). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Pekanbaru. *Akuntansi Dan Manajemen*, 13(2), 40–57. <https://doi.org/10.30630/jam.v13i2.38>
- Putri, A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–23.
- Putri, H. (2017). PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI, KEPATUHAN, DAN

PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kota Pekanbaru). *JOM Fekon*, 4(1), 2045–2058.

- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bandung "X"). *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 119–138. <https://doi.org/10.28932/jam.v1i2.375>
- Rama, M. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Membayar Pajak sesuai PP No.23 Tahun 2018 pada UMKM Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Rasmini, M. (2013). Dasar-Dasar Perpajakan. *Dasar Dasar Perpajakan, Modul 1*, 1–41. <http://repository.ut.ac.id/4448/1/PAJA3230-M1.pdf>
- S Hamid, R., & M Anwar, S. (2019). *Structural Equation Modeling (SEM) Berbasis Varian, Konsep Dasar dan Aplikasi Program Smart PLS 3.2.8 Dalam Riset Bisnis* (Abrianto, S. Nurdianti, & A. Diniati R. (eds.)). PT Inkubator Penulis Indonesia (Institut Penulis Indonesia). www.institutpenulis.id
- Safitri, C. (2018). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Kesadaran Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimoderasi Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa. *Jurnal Akuntansi Dharmaputra Semarang*, 1–25.
- Saira, K., Zariyawati, M. A., & Yoke-May, L. (2010). An Exploratory Study of Goods and Services Tax Awareness in Malaysia. *Seminar on National Resilience (SNAR)*, 265–276.
- Savitri, E., & Musfialdy. (2016). The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 682–687. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.051>
- Schumpeter, J. (2017). *The Theory of Economic Development* (p. 320). id.wikipedia.org. https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Schumpeter
- Setiawan, S. (2021). Analisa Parsial Model Persamaan Struktural Dengan Software SMART-PLS Versi 3. In *Smart Pls 3* (Edisi Ke 2).
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 917–927. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukardi, M. (2021). *METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN Kompetensi dan Praktiknya* (R. Damayanti (ed.); Edisi Revi). Bumi Askara.

- Susyanti, J., & Askandar, N. S. (2019). Why Is Tax Knowledge and Tax Understanding Important? *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 187. <https://doi.org/10.31106/jema.v16i2.2711>
- Susyanti, J., & Dahlan, A. (2020). *Perpajakan untuk Akademisi dan Pelaku Usaha*. Empatdua Media Kelompok Intrans Publishing. www.intranspublishing.com
- Tyler, T. R. (1990). *Why People Obey The Law: Procedural Justice, Legitimacy, and Compliance*. Princeton University Press.
- Wahyuningsih, T. (2019). Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 1(3), 192–241. <https://www.journals.segce.com/index.php/JSAM/article/view/63/66>
- Waluyo, W., & Purnami, S. H. (2022). Moderation of risk preferences on factors influencing MSME taxpayer compliance in Indonesian digital transactions. *Accounting*, 8(3), 335–344. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.10.004>
- Widiyanto, J. (2010). *SPSS for Windows Untuk Analisis Data Statistik dan Penelitian*. BP-FKIP UMS.
- Wulandari, R. (2020). Pengaruh Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. In *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* (pp. 1–179).
- Yayuk, N. R., Margono, S., Eka, A. T., & Sudjatno. (2017). The role of taxpayer awareness, tax regulation and understanding in taxpayer compliance. *Journal of Accounting and Taxation*, 9(10), 139–146. <https://doi.org/10.5897/jat2017.0267>
- Yunia, N. N. S., Kusuma, I. N., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 106–116.
- Yunus, N. B., Ramli, R. B., & Hassan, N. S. B. A. (2017). TAX PENALTIES AND TAX COMPLIANCE OF SMALL MEDIUM ENTERPRISES (SMEs) IN MALAYSIA. *International Journal of Business, Economics and Law*, 12(1), 81–91.